



**P E N E T A P A N**

**Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lmg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- MOCH. NURALI, Tempat tanggal lahir Tuban 19 Mei 1984, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Banjaranyar RT 003 RW 003 Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 8 Januari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon (SAMANI) kawin dengan seorang perempuan bernama (KARTI) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban;
2. Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 5 (Lima) orang anak salah satunya yang bernama MOCH. NURALI lahir di Tuban 19 Mei 1984;
3. Bahwa pemohon ingin membatalkan akta kelahiran No 08363/D/2005 karena tidak tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban;
4. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

*Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lmg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan demi hukum pembatalan kutipan akta pencatatan No 08363/D/2005 atas nama MOCH. NURALI;
3. Menetapkan untuk memberi izin kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran No 08363/D/2005 atas nama MOCH. NURALI
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MOCH. NURALI, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga ( KK ) Nomor 35242431122104237 atas nama Kepala Keluarga MOCH. NURALI, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 318/07/X/2005 tanggal 29 Oktober 2005, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 08363/D/2005 tanggal 18 Agustus 2005 atas nama MOCH. NURALI , yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keabsahan Kutipan Akta kelahiran tertanggal 21 Desember 2020 Nomor 472/3209/414.104/2020 , yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3524-LU-01052013-0065 tanggal 1 Mei 2013 atas nama RAIHAN AMMAR KHALIF, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Mulyono;
  - Bahwa saksi dihadirkan untuk diminta menjadi saksi sehubungan dengan permohonan Pemohon pembatalan Akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal Dusun Banjaranyar RT 003 RW 003 Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada ketidakcocokan data pada Akta Pemohon dan anak Pemohon, yang seharusnya tertulis atas nama Moch. Nurali tertulis Mochamad Nurali;
- Bahwa saksi tahu pemohon ingin membatalkan akta kelahiran No 08363/D/2005 karena tidak tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban;
- Bahwa saksi tahu pada saat mengurus perubahan nama ayah pada akta kelahiran anaknya diketahui adanya keraguan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 08363/D/2005 tanggal 18 Agustus 2005 atas nama MOCH. NURALI yang terdapat tulisan tangan, dan setelah dicek di Dispenduk Capil Tuban akta tersebut tidak terdaftar, sedangkan pada saat dicek pada database Dispenduk Capil Lamongan akta tersebut terdaftar, sehingga Pemohon mengajukan pembatalan akta agar bisa diterbitkan akta kelahiran yang baru;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohon tersebut;

## 2. Saksi **ELLYS AYUNI SAFITRI, A.Md.Pi**;

- Bahwa saksi dihadirkan untuk diminta menjadi saksi sehubungan dengan permohonan Pemohon pembatalan Akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal Dusun Banjarejo RT 003 RW 003 Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi tahu ada ketidakcocokan data pada Akta Pemohon dan anak Pemohon, yang seharusnya tertulis atas nama Moch. Nurali tertulis Mochamad Nurali;
- Bahwa saksi tahu pemohon ingin membatalkan akta kelahiran No 08363/D/2005 karena tidak tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban;
- Bahwa saksi tahu pada saat mengurus perubahan nama ayah pada akta kelahiran anaknya diketahui adanya keraguan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 08363/D/2005 tanggal 18 Agustus 2005 atas nama MOCH. NURALI yang terdapat tulisan tangan, dan setelah dicek di Dispenduk Capil Tuban akta tersebut tidak terdaftar, sedangkan pada saat dicek pada database Dispenduk Capil Lamongan akta tersebut terdaftar, sehingga Pemohon mengajukan pembatalan akta agar bisa diterbitkan akta kelahiran yang baru;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lmg.



Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan dihubungkan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal Dusun Banjaranyar RT 003 RW 003 Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi tahu ada ketidakcocokan data pada Akta Pemohon dan anak Pemohon, yang seharusnya tertulis atas nama Moch. Nurali tertulis Mochamad Nurali;
- Bahwa saksi tahu pemohon ingin membatalkan akta kelahiran No 08363/D/2005 karena tidak tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban;
- Bahwa saksi tahu pada saat mengurus perubahan nama ayah pada akta kelahiran anaknya diketahui adanya keraguan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 08363/D/2005 tanggal 18 Agustus 2005 atas nama MOCH. NURALI yang terdapat tulisan tangan, dan setelah dicek di Dispenduk Capil Tuban akta tersebut tidak terdaftar, sedangkan pada saat dicek pada database Dispenduk Capil Lamongan akta tersebut terdaftar, sehingga Pemohon mengajukan pembatalan akta agar bisa diterbitkan akta kelahiran yang baru;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala apa yang terurai dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis turut diperimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas, yang pada pokoknya adalah pemohon ingin membatalkan akta kelahiran Nomor 08363/D/2005 tanggal 18 Agustus 2005 atas nama MOCH. NURALI karena nomor akta tersebut tidak terdaftar pada register kantor pencatatan sipil Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung terbitan 2007 (halaman 43-48) dan Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Yahya Harahap, Sinar Grafika – 2007, halaman 33-37) bahwa tidak semua permohonan dapat

*Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lmg.*



diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa tentang pembatalan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 72 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta. Berdasarkan penjelasan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah. Kemudian berdasarkan Pasal 60 Peraturan Presiden Republik (Perpres) Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 60 Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mensyaratkan pembatalan Akta Pencatatan Sipil didasari atas Putusan Pengadilan dan bukan Penetapan Pengadilan. Oleh karena itu upaya yang harus ditempuh oleh Pemohon adalah dengan mengajukan gugatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil dan bukan dengan mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Akta Pencatatan Sipil merupakan produk dari Pejabat Tata Usaha Negara, maka Pengadilan yang dimaksud haruslah dimaknai sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara dan

*Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lmg.*



bukan Pengadilan Negeri. Maka dengan demikian kewenangan mengadili dari objek perkara yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan (kompetensi absolut) dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai pembatalan peristiwa hukum dapat saja diajukan pada Pengadilan Negeri/Peradilan Umum secara gugatan dan sebatas mengenai tidak mengikat hukum suatu peristiwa sedangkan Pembatalan dan pencabutan dilakukan oleh institusi yang membuatnya atau institusi Disdukcapil;

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2018 pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, meredaksikan "Upaya hukum permohonan pembatalan "Penetapan" sepihak (*ex parte*) yang berasal dari permohonan sepihak dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan atau perlawanan atau kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka kanal/media yang dibutuhkan oleh Pemohon untuk membatalkan Permohonan tersebut melalui gugatan, perlawanan atau kasasi. Selain itu pula apabila memang Moch. Nurali adalah orang yang sama dengan Mochamad Nurali adalah orang yang sama maka agar tidak terjadi penyelundupan hukum, Pemohon dapat mengajukan permohonan sebatas identitas yang sama sepanjang dapat membuktikannya di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon secara hukum haruslah dinyatakan bukan kewenangan Hakim dalam menangani Permohonan pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak, maka biaya perkara ini haruslah ditanggung seluruhnya oleh Pemohon, yang besarnya termuat dalam amar Penetapan ini, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mengajukan dan mendaftarkan perkara perdata permohonan ini melalui persidangan secara elektronik maka hakim berpendapat sesuai Pasal 4 jo Pasal 26 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik dapat diterima sehingga penetapan dalam perkara perdata permohonan ini diucapkan melalui persidangan secara elektronik (E-Court);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah

*Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lmg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Sema 3 Tahun 2018 dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lamongan pada hari Senin, Tanggal 22 Januari 2024, oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nurul Evarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon melalui persidangan secara elektronik (E-Court).

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurul Evarani, S.H., M.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

### Rincian biaya perkara:

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| Biaya pendaftaran | : | Rp30.000,00                                    |
| ATK               | : | Rp50.000,00                                    |
| Sumpah            | : | Rp50.000,00                                    |
| PNBP              | : | Rp10.000,00                                    |
| Materai           | : | Rp10.000,00                                    |
| Redaksi           | : | Rp10.000,00                                    |
|                   |   | +  |
| Jumlah            | : | Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah); |

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)